

DINAMIKA ARISAN DARING (PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT)**Dian Pakaya¹ , Weny almoravid Dungga² , Mohamad Hidayat Muhtar³***^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo**E-mail: dianpakaya50@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:*Received :21-11-2024**Revised : 13-12-2024**Accepted :18-12-2024***Kata Kunci:** *Arisan,
Wanprestasi, Perlindungan,
Tanggungjawab***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus wanprestasi arisan daring berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi sistematis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian arisan daring antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum meskipun terdapat perdebatan mengenai kecakapan Tergugat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, namun hanya diwajibkan membayar ganti rugi berupa pokok utang sebesar Rp65.450.000,00 tanpa bunga konvensional. Penulis berpendapat bahwa penolakan bunga tersebut kurang sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Penegakan perlindungan hukum dalam arisan daring memerlukan regulasi yang lebih spesifik, transparansi, serta keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak..

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi terus melaju dengan cepat, dan internet menjadi salah satu hasil dari perkembangan tersebut.¹ Internet merupakan komponen penting dalam teknologi informasi dan komunikasi, di mana sistem jaringan komputer global ini menghubungkan berbagai fasilitas di seluruh dunia melalui sambungan telepon atau satelit.² Sejalan dengan kemajuan ini, arisan, yang dulunya dilakukan secara konvensional, kini mengalami transformasi menjadi arisan daring. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, yang kemudian diundi untuk menentukan penerima dalam setiap pertemuan rutin hingga semua peserta mendapatkan bagiannya. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia, terutama di kalangan perempuan, namun kini kaum laki-laki juga turut berpartisipasi.

Dengan adanya teknologi digital, arisan yang dulunya mengharuskan pertemuan fisik kini dapat dilakukan secara daring melalui media sosial, yang dikenal sebagai arisan daring. Arisan daring merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan melalui media digital dan dalam praktiknya disebut sebagai transaksi elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak secara khusus mengatur penipuan dalam arisan daring, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.³ Arisan daring pada dasarnya memiliki kesamaan dengan arisan konvensional, yakni melibatkan kesepakatan bersama antar peserta. Namun, perbedaannya terletak pada pemanfaatan teknologi yang memudahkan transaksi tanpa pertemuan fisik.

Meskipun sistem ini lebih fleksibel dan digemari oleh berbagai kalangan, arisan daring juga menghadirkan risiko, seperti potensi wanprestasi jika peserta tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika salah satu anggota tidak membayar iuran, pengelola arisan harus menanggung pembayaran bagi peserta lain yang berhak menerima undian. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis, namun perjanjian arisan tetap mengikat secara hukum. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dituntut atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata.⁴ Perjanjian arisan daring bahkan dapat dianggap sebagai

¹ Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.

² Puluhalawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*, 15(2), 132-145.

³ Dewi, E. K., Dewi, A. a. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296-302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>

⁴ Khoiriyah, I. R. (2020). *Praktik arisan online ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi kasus pada pemilik akun Facebook @putri ali bundazidan*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16467/>

perjanjian pinjaman, di mana pemegang arisan berperan sebagai kreditur yang menerima pinjaman dari peserta lain.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk wanprestasi dalam arisan daring, seperti tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi ini mencakup tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang mengharuskan pengelola untuk menanggung kerugian,⁵ serta gugatan ganti rugi yang dapat diajukan oleh peserta arisan. Penyelesaian sengketa dalam wanprestasi dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi melibatkan proses penyelesaian melalui pengadilan dan sering menjadi opsi terakhir. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi, seperti musyawarah, sering dipilih karena kesepakatan dalam arisan sering bersifat lisan dan para pihak berusaha menghindari komplikasi hukum.

Tantangan yang dihadapi konsumen dalam transaksi elektronik, seperti penipuan daring dan lemahnya penegakan hukum, menghambat adopsi sistem elektronik di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mewajibkan pelaku usaha perdagangan elektronik untuk mendaftarkan diri melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan arisan daring antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian, serta UU ITE yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Menurut ketentuan kontrak elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), sebuah perjanjian elektronik harus memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berwenang, berhubungan dengan objek tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶ PP 71 Tahun 2019 juga mengatur langkah-langkah perlindungan preventif bagi pengguna aplikasi arisan daring, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, audit sistem, serta tanggung jawab penyelenggara aplikasi.

Dalam konteks ini, kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt menjadi salah satu contoh persoalan hukum yang muncul akibat kelalaian pengelola arisan daring. Kasus ini melibatkan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penggugat meminta penggantian biaya dan bunga konvensional, namun hakim memutuskan bahwa tuntutan bunga tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan kasus ini, perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan arisan daring tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang ada, seperti KUH Perdata dan UU ITE. Argumentasi yang tepat untuk

⁵ Mahy, P., Winarnita, M. S., & Herriman, N. (2015). Presumptions of promiscuity: reflections on being a widow or divorcee from three Indonesian communities. *Indonesia and the Malay World*, 44(128), 47–67. <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100872>

⁶ Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654–666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>

menuntut pertanggungjawaban dalam perkara arisan daring ini terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana upaya hukum dapat ditempuh untuk melindungi peserta arisan daring dan menuntut pertanggungjawaban dari pengelola yang lalai.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Transaksi Arisan Online pada kasus arisan online dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt?
2. Dalil apa yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban dalam perkara arisan online pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengeksplorasi asas-asas hukum dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan. Pendekatan hukum normatif melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menilai keselarasan di antara peraturan-peraturan tersebut, baik pada berbagai tingkatan hierarki maupun di berbagai bidang hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka yang mencakup teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berlaku.⁷ Fokus penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kasus pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt untuk memahami implikasi hukumnya.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup norma dasar, undang-undang, dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, antara lain *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, serta *Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt*. Selanjutnya, bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber eksternal yang mendukung penelitian ini, seperti buku-buku hukum, karya sastra, dan artikel ilmiah dalam jurnal hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa analisis dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dirancang untuk membantu pemahaman peneliti terhadap topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statuta*, yaitu mengevaluasi undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penelitian, terutama yang berkaitan dengan kontrak digital dalam konteks perjanjian kelompok tabungan daring. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*, yang berfokus pada pengumpulan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pendapat ahli yang relevan.

⁷ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Melalui metode interpretasi gramatikal, peneliti menafsirkan teks peraturan perundang-undangan atau karya hukum dari studi pustaka dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan objektif. Sementara itu, metode interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, serta meneliti korelasi antara peraturan-peraturan tersebut dengan pokok permasalahan yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan yang berlaku terkait perjanjian arisan daring dan implikasi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Transaksi Arisan Online Pada Kasus Arisan Online Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/Pn Trt

Sebelumnya telah diketahui bahwa maraknya kasus kerugian atau penipuan dalam praktik arisan daring menjadi isu penting di tengah masyarakat. Istilah arisan daring semakin umum dikenal karena dapat diikuti oleh semua kalangan usia, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga. Namun, praktik arisan daring yang memanfaatkan teknologi digital juga memunculkan risiko baru, salah satunya adalah wanprestasi yang berujung pada kerugian peserta.⁸ Dalam situasi ketika salah satu pihak, baik peserta maupun penyelenggara arisan daring, tidak memenuhi kewajibannya, maka jalur hukum menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengelola arisan daring memiliki kewajiban penuh untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh peserta yang dirugikan. Jika peserta tidak membayar utang tepat waktu, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak berniat untuk memenuhi kewajibannya. Ketika keadaan ini terjadi, pengelola arisan dan pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Proses ini bertujuan untuk membawa pihak yang wanprestasi ke ranah hukum, yang bahkan dapat berujung pada penyitaan aset miliknya.

Dalam konteks tanggung jawab penyelenggara arisan daring, mereka wajib menanggung kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, terutama ketika ada peserta yang gagal memenuhi kewajibannya. Perlindungan konsumen dalam arisan daring menjadi penting untuk menjaga agar hak-hak peserta tetap terlindungi. Peserta arisan daring yang menggunakan dana dari penyelenggara harus mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga mencakup tata cara pembayaran yang jelas dan transparan agar arisan dapat berjalan lancar. Perjanjian arisan daring memiliki kedudukan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Definisi ini diperkuat dengan unsur-unsur perjanjian, yaitu adanya perbuatan, keterlibatan dua pihak atau lebih, serta adanya

⁸ Dewi, E. K., Dewi, A. a. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021b). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296-302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>

perikatan di antara mereka. Dalam arisan daring, unsur-unsur ini terlihat jelas: peserta arisan sepakat untuk mengumpulkan dana, penyelenggara mendistribusikan dana tersebut kepada pemenang berdasarkan kesepakatan, dan kontrak yang ada menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kesepakatan dalam arisan daring menjadi unsur pokok yang menentukan keabsahan perjanjian. Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt, kesepakatan antara penggugat dan tergugat terjadi secara sukarela melalui komunikasi di media sosial. Penggugat tertarik mengikuti arisan daring yang dikelola tergugat setelah mendapatkan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan akan aman dan dikembalikan sesuai janji. Namun, wanprestasi muncul ketika penyelenggara gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana beserta keuntungan yang dijanjikan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun kecakapan menjadi salah satu syarat penting, dalam kasus ini, tergugat yang masih berusia di bawah 21 tahun dianggap tidak sepenuhnya memenuhi syarat subjektif. Namun, hakim memutuskan bahwa perjanjian tetap sah karena tergugat menunjukkan akal sehat dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakannya.

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian arisan daring memenuhi syarat suatu hal tertentu, yakni dana yang dikumpulkan dan disepakati oleh para pihak. Selain itu, alasan atau sebab dari perjanjian tersebut juga dianggap halal selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun syarat perjanjian tidak sepenuhnya terpenuhi, hakim dapat menggunakan prinsip keadilan dan itikad baik untuk mengesahkan perjanjian tersebut, terutama ketika kedua belah pihak bertindak secara sukarela dan tidak ada unsur penipuan.

Perlindungan hukum terhadap peserta arisan daring dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sengketa sebelum terjadi, seperti melalui perjanjian tertulis yang memuat syarat dan ketentuan yang jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Peserta arisan daring juga disarankan untuk mendokumentasikan semua transaksi dan komunikasi sebagai bukti jika terjadi perselisihan.⁹ Selain itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam praktik arisan daring. Perlindungan represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sanksi atas wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dapat diminta ganti rugi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi peserta arisan daring untuk melaporkan kasus penipuan atau penyalahgunaan dana kepada pihak berwenang.

⁹ S, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 59. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>

Tantangan dalam perlindungan hukum terhadap wanprestasi arisan daring mencakup kurangnya regulasi khusus dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang komprehensif, penyelenggara arisan daring berpotensi menyalahgunakan dana peserta atau melakukan penipuan. Rendahnya pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban mereka juga membuat mereka rentan terhadap kerugian. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini meliputi penyusunan regulasi khusus terkait arisan daring, edukasi publik tentang risiko arisan daring, peningkatan pengawasan dan pemberian lisensi bagi penyelenggara, serta penggunaan teknologi keamanan seperti blockchain untuk memastikan transparansi dalam transaksi. Selain itu, mekanisme pengaduan yang efektif perlu disediakan agar peserta arisan daring yang dirugikan dapat dengan mudah menuntut hak mereka.

Pengaturan khusus mengenai arisan daring sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan ini berjalan secara aman, adil, dan transparan. Regulasi yang memuat pengelolaan dana, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa akan memberikan jaminan keamanan bagi peserta. Dengan demikian, arisan daring dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan terpercaya dibandingkan arisan tradisional. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam arisan daring. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang memadai, baik melalui regulasi maupun edukasi, merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko wanprestasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap praktik arisan daring.

2. Dalil Pertanggungjawaban Dalam Perkara Arisan Online Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G. S/2021/PN Trt

Alasan Penggugat

Bahwa awalnya Para Penggugat mengetahui tentang arisan daring Big Duos Diamond melalui unggahan promosi yang dilakukan oleh Tergugat pada awal September 2020 di media sosial Facebook dan WhatsApp. Dalam promosi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa arisan daring tersebut memiliki badan hukum serta izin yang sah, sehingga dianggap aman dan dapat dipercaya. Lebih lanjut, Tergugat meyakinkan para calon peserta, termasuk Para Penggugat, bahwa arisan tersebut bukanlah investasi bodong dan merupakan usaha keluarga. Untuk memperkuat keyakinan calon peserta, Tergugat menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan akan diputar melalui peminjam, seperti para kontraktor atau pihak yang membutuhkan dana dengan jaminan barang-barang berharga. Promosi yang intensif juga dilakukan oleh Tergugat melalui endorse menggunakan jasa orang lain, termasuk adminnya dan seorang profesional finalis Indonesia Voice, Tessa Manalu. Promosi ini tersebar dalam bentuk video dan unggahan selebgram di media sosial, dengan tujuan meyakinkan Para Penggugat bahwa arisan daring Big Duos Diamond adalah usaha yang amanah dan bertanggung jawab, serta akan mengembalikan uang beserta bunga yang dijanjikan kepada para peserta.

Pada tanggal 2 November 2020, Penggugat 1 dan Penggugat 2 mulai menyetorkan uang sebesar Rp15.000.000 untuk pembelian dua slot senilai Rp5.000.000 dan dua slot senilai Rp2.000.000. Pada tanggal 5 November 2020, Penggugat 1 kembali mentransfer

dana sebesar Rp6.450.000 untuk pembelian tiga slot dengan nominal Rp2.000.000 menggunakan rekening pengirim Asinurma Bondar ke rekening penerima atas nama Tiara Betany Glori Panggabean. Pada tanggal 22 November 2020, Para Penggugat menerima pengembalian slot senilai Rp2.000.000 yang diinvestasikan pada tanggal 2 November 2020 sebesar Rp6.000.000. Namun, dana tersebut langsung diinvestasikan kembali oleh Para Penggugat dengan membeli 15 slot senilai Rp1.000.000 per slot, yang terdiri dari delapan slot untuk Penggugat 1 dan tujuh slot untuk Penggugat 2, dengan total dana sebesar Rp15.000.000 yang ditransfer ke rekening BNI milik Tergugat. Pada tanggal 26 November 2020, Penggugat 1 menerima pengembalian sebesar Rp9.000.000 dari investasi tanggal 5 November 2020. Pada hari yang sama, Penggugat 1 kembali membeli 10 slot senilai Rp2.000.000 per slot dan mentransfer sebesar Rp19.000.000 ke rekening Tergugat. Namun, keterbatasan limit pengiriman membuat dana tersebut tidak sepenuhnya terkirim dalam satu waktu.

Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2020, Penggugat 1 kembali mentransfer dana sebesar Rp8.000.000 untuk pembelian empat slot senilai Rp2.000.000 menggunakan rekening Desy Yustika Manihuruk ke rekening Tergugat. Pada tanggal 2 Desember 2020, Para Penggugat membeli lagi slot senilai Rp1.000.000 sebanyak 13 slot, yang terdiri dari enam slot untuk Penggugat 1 dan tujuh slot untuk Penggugat 2. Dana tersebut ditarik kembali pada tanggal 3 Desember 2020, tetapi Tergugat terlambat mengembalikan uang dengan keterlambatan satu hari. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2020, Penggugat 1 kembali mengambil tiga slot senilai Rp1.000.000 per slot dengan total transfer sebesar Rp3.000.000. Pada tanggal 7 Desember 2020, Para Penggugat seharusnya menarik uang sebesar Rp21.000.000, tetapi mereka malah kembali membeli 17 slot, dengan rincian sembilan slot untuk Penggugat 1 dan delapan slot untuk Penggugat 2. Namun, hingga tiga hari kemudian, Tergugat tidak melakukan pengembalian dana yang menjadi hak Para Penggugat.

Puncaknya terjadi pada tanggal 9 Desember 2020, ketika Tergugat mengumumkan di grup WhatsApp Big Duos Diamond bahwa arisan daring tersebut bangkrut dan tidak bisa dilanjutkan. Akibat pengumuman tersebut, ratusan anggota yang merasa dirugikan mendatangi rumah Tergugat. Tergugat beserta keluarganya mengakui kesalahannya dan menyatakan siap dibawa ke ranah hukum. Karena kerumunan yang terjadi, Tergugat akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tapanuli Utara. Para Penggugat mengklaim bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, mereka mengalami kerugian materiil sebesar Rp97.300.000, yang terdiri dari Rp65.100.000 milik Penggugat 1 dan Rp32.200.000 milik Penggugat 2.

Dalil Tergugat

Tergugat membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali pengakuan bahwa perkara tersebut tidak hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat gagal menjelaskan dengan jelas dan terperinci kapan dan di mana perikatan atau perjanjian antara mereka terbentuk. Tergugat juga mengklaim bahwa dirinya masih berusia 17 tahun pada saat arisan daring berlangsung, sehingga tidak cakap hukum untuk melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Selain

itu, Tergugat membantah pernah menjamin bahwa arisan Big Duos Diamond memiliki badan hukum atau tidak mungkin bangkrut, dan menegaskan bahwa Para Penggugat seharusnya mencari tahu terlebih dahulu mengenai legalitas usaha tersebut sebelum ikut serta. Tergugat juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman dalam bisnis finansial dan telah berupaya memenuhi kewajibannya dengan mencairkan dana hingga mengosongkan rekening pribadi dan meminjam uang dari keluarga.

Pertimbangan Hakim

Hakim mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan menilai bahwa gugatan Para Penggugat berfokus pada pelanggaran perjanjian akibat kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun Tergugat mengklaim dirinya belum dewasa pada saat perjanjian berlangsung, Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki pemahaman yang cukup mengenai perjanjian dan risiko yang ada. Hakim juga menilai bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sadar dan tanpa paksaan, serta memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena gagal mengembalikan dana Para Penggugat sesuai perjanjian. Hakim memutuskan bahwa kerugian yang harus diganti oleh Tergugat meliputi total dana yang ditransfer sebesar Rp65.100.000 untuk Penggugat 1 dan Rp32.200.000 untuk Penggugat 2.

Dalam perkara ini, Hakim juga menekankan bahwa ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dalam kasus arisan daring ini menunjukkan pentingnya perjanjian yang jelas dan transparan, serta perlunya edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka lebih berhati-hati dalam mengikuti investasi berbasis daring.

3. Analisis Dan Interpretasi Putusan No 1/Pdt.G.S/2021/Pn Trt

Pemerintah Indonesia tengah berupaya melindungi konsumen melalui penerbitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan mencegah kerugian konsumen dan memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diharapkan bagi anggota yang mengalami kerugian ialah perlindungan berupa ganti rugi yang diberikan oleh undang-undang. Dalam konteks arisan daring, anggota memiliki berbagai cara untuk menangani pengelola yang wanprestasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian perpanjangan waktu pengiriman uang arisan sebagai bentuk toleransi kepada pengelola arisan daring yang gagal memenuhi kewajibannya. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, anggota arisan dapat memberikan teguran tertulis kepada pemilik arisan daring dan bahkan melakukan kunjungan langsung ke rumah pemilik jika pengelola arisan tetap tidak merespons setelah diberikan peringatan lisan. Apabila tidak ada tanggapan dari pengelola setelah semua langkah tersebut dilakukan, maka akan muncul dua kemungkinan akibat hukum, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Ketika wanprestasi dalam arisan daring dibawa ke pengadilan, ada beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku wanprestasi. Pertama adalah ganti rugi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata diartikan sebagai ganti

kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitor dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. Pembatasan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdara bertujuan mencegah tuntutan yang sewenang-wenang dan menegaskan bahwa hanya kerugian yang nyata atau yang dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat yang wajib diganti. Dalam situasi ini, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp97.300.000,00, yang mencakup pokok dan bunga yang telah disepakati dalam perjanjian arisan daring Big Duos Diamond. Penggugat berpendapat bahwa bunga tersebut bukan merupakan ganti rugi, melainkan bagian dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Namun, Tergugat beralasan bahwa dirinya memiliki itikad baik namun tidak dapat memenuhi kewajiban karena keterbatasan sebagai seorang mahasiswa. Hakim berpendapat bahwa memaksa Tergugat untuk menanggung keuntungan atau bunga dari arisan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatutan, mengingat kondisi Tergugat yang terbatas secara finansial.

Dalam memutus perkara ini, hakim menggunakan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, menemukan, dan memahami asas hukum serta konsep keadilan yang berlaku di masyarakat, yang dikenal dengan istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt, hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemilik arisan daring Big Duos Diamond. Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pokok utang sebesar Rp65.450.000,00, yang terdiri dari Rp37.000.000,00 untuk Penggugat I dan Rp28.450.000,00 untuk Penggugat II, namun menolak permintaan bunga konvensional yang diajukan Penggugat.

Putusan hakim ini memberikan pembatasan terhadap ganti rugi, hanya mencakup pokok utang yang menjadi kewajiban Tergugat tanpa mengakomodasi bunga yang telah disepakati dalam perjanjian. Padahal, dalam Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa bunga atas keterlambatan pembayaran merupakan bagian dari ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh debitor. Bunga konvensional dalam perjanjian arisan daring memiliki fungsi penting, yakni memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta mendorong para peserta untuk memenuhi kewajiban tepat waktu. Bunga ini juga berfungsi sebagai sanksi bagi peserta yang lalai, mencegah keuntungan yang tidak sah, dan meminimalkan keterlambatan di masa mendatang. Namun, penetapan bunga konvensional harus tetap memperhatikan kewajaran agar tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional. Transparansi mengenai bunga yang dikenakan juga penting agar semua pihak memahami dan menyepakati konsekuensinya sejak awal.

Selain ganti rugi, pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai akibat hukum dari wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1226 KUHPerdara, pembatalan perjanjian memerlukan tiga syarat utama, yakni adanya persetujuan timbal balik, adanya wanprestasi, dan adanya putusan hakim. Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur, dapat

dibatalkan. Dalam perkara ini, Tergugat awalnya berargumen bahwa dirinya tidak cakap hukum karena berusia di bawah 18 tahun ketika perjanjian dibuat. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi dari perjanjian arisan daring dan menyadari sepenuhnya risiko yang ada. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa Tergugat dianggap cakap dalam membuat perjanjian tersebut.

Selain itu, akibat hukum lain yang muncul adalah pembayaran biaya perkara. Dalam proses perdata, pihak yang kalah dan terbukti melakukan wanprestasi akan menanggung biaya perkara yang timbul selama proses persidangan. Dalam perkara ini, hakim memutuskan bahwa Tergugat harus membayar biaya perkara sebagai bagian dari konsekuensi hukum dari wanprestasi yang dilakukannya. Konsep ini bertujuan memberikan keadilan bagi pihak yang menang dan mencegah penyalahgunaan proses hukum, meskipun tetap perlu memperhatikan kemampuan finansial pihak yang kalah.

Secara keseluruhan, Putusan No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt menetapkan bahwa kesepakatan arisan daring antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum perdata Indonesia, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdata. Namun, hakim membatasi kewajiban Tergugat hanya pada pengembalian pokok utang sebesar Rp65.450.000,00, menolak permintaan bunga yang diajukan oleh Penggugat. Penulis sependapat dengan putusan hakim yang memberikan pembatasan terhadap ganti rugi, tetapi tidak sependapat dengan penolakan bunga konvensional yang telah disepakati oleh para pihak. Bunga tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan seharusnya tidak dikesampingkan oleh hakim. Oleh karena itu, penegakan perlindungan hukum dalam kasus arisan daring harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arisan daring yang melibatkan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum perdata Indonesia karena memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun Tergugat berargumen bahwa dirinya belum cakap hukum karena berusia di bawah 18 tahun saat perjanjian berlangsung, hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dari perjanjian tersebut. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian pokok utang sebesar Rp65.450.000,00, namun tuntutan mengenai bunga konvensional yang diajukan oleh Penggugat tidak dikabulkan.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta arisan daring dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi ketika wanprestasi terjadi. Ganti rugi dalam hukum perdata berfungsi untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan akibat

kelalaian pihak lain, namun penetapan bunga sebagai bagian dari ganti rugi perlu memperhatikan prinsip kewajaran dan keadilan agar tidak memberatkan pihak tertentu secara tidak proporsional. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan prinsip itikad baik dan asas keadilan dalam menyelesaikan sengketa guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa penolakan bunga konvensional yang telah disepakati sebelumnya kurang sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang optimal dalam praktik arisan daring memerlukan transparansi, kesepakatan yang jelas, serta penguatan regulasi yang komprehensif agar praktik ini dapat berjalan dengan adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. K., Dewi, A. a. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021b). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Khoiriyah, I. R. (2020). Praktik arisan online ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi kasus pada pemilik akun Facebook @putri ali bundazidan. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16467/>
- Mahy, P., Winarnita, M. S., & Herriman, N. (2015). Presumptions of promiscuity: reflections on being a widow or divorcee from three Indonesian communities. *Indonesia and the Malay World*. <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100872>
- Puluhulawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*.
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- S, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum. *GET Press Indonesia*.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>